

MEMBANGUN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Umi Rozah*

Abstract

Build upon this research on "Building Legal Policy Construction on Penal Mediation as Alternative in Criminal Matters Settlement", obtained that practices of penal mediation in society which is popular as "kinship settlement" in certain criminal cases, such as complaints offences (complaints delict), negligence offences, offences that result with small lost, offences in family relationship, and domestic abused offences. But nowadays, an agreement as result of penal mediation settlement in practices by society doesn't have binding of law cause of no provision that regulate it. Furthermore, even if an restitution has fulfilled for victim by offenders and agreement of no sue each other has reached by all party in penal mediation, perpetrators could be prosecuted in criminal justice process cause of his/her offences. While in special cases, practices of penal mediation could be performed in all stages in criminal justice process, such as in process of investigation, prosecution, and justice. However, an agreement as a result of penal mediation between offender and victim could not be used as a reason either to remove prosecution or to repeal of punishment performance. An agreement just could be used to be one of reasons to consider to make light of punishment. Facts show up that society and law enforcement officers need alternative settlement in criminal matters, likewise penal mediation in special cases. Furthermore its need acknowledgement and institutionalization of penal mediation as part of criminal justice process under penal mediation enactment. The needs of penal mediation accordance with penal law reform concept in draft Indonesia Penal code 2008 (RUU KUHP) in article 145, that enacted penal mediation (settlement out of court) as one of reasons to come off prosecution authority. In this initial research, created legal policy construction in penal mediation, and established of policy in penal mediation performance in future such as juridical definition, offences could be solved by penal mediation, principles of penal mediation, and penal mediation settlement either perform out of criminal justice process or within criminal justice process. This research based on Research Methods with socio legal research-doctrinal approach, specification by descriptive analysis, that need primary and secondary data. Primary data be obtained by interview with Police Departement Officers, Prosecutors, and Judges. Analysis methods use qualitative analysis.

Kata Kunci: Membangun, Konstruksi, Politik Hukum, Mediasi Penal.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana Integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga pengadilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram. Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai

kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHP adalah *Offender minded/ Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHP. KUHP sebenarnya telah mengatur kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian kepada pelaku melalui keputusan hakim yang berupa pidana bersyarat, di mana mengganti kerugian kepada

* Umi Rozah, SH., MH Staff Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - Semarang

korban dijadikan sebagai syarat khususnya. Namun demikian karena hanya sebagai syarat khusus dari pidana bersyarat maka seringkali tidak diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sehingga tidak efektif pelaksanaannya.

Dewasa ini perkembangan internasional dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal (*penal mediation, mediation penale, mediation in criminal matters, Victim – Offender Mediation*) yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice*, yang hendak memulihkan hak - hak korban. Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal/tradisional, karena itu dikenal sebagai *Penal Mediation* atau *Victim – Offender Mediation (VOM)*, *Offender-victim Arrangement (OVA)*, atau *Mediation in Criminal Matters*, atau dalam bahasa Jerman *Der Außergerichtliche Tatausgleich* (disingkat ATA¹) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". *Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)*.

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional.

Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik mediasi penal di dalam masyarakat Indonesia pada saat ini?
2. Bagaimanakah konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di masa yang akan datang?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Politik Hukum, Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana

1.1. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum mengarah pada konkretisasi dari hukum yang berhubungan dengan kebijakan negara dalam membentuk peraturan hukum atau undang-undang yang meliputi kebijakan pembentukan undang-undang atau tahap formulatif, kebijakan penerapan undang-undang atau tahap aplikatif dan kebijakan pelaksanaan undang-undang atau tahap eksekutif. Menurut Mahfud MD, Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaan di dalam kenyataan. Untuk mengatur negara, bangsa dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalam seluruh jenis peraturan perundang – undangan negara.²

Sudarto memberikan definisi politik hukum, sebagai³:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian melaksanakan politik hukum

1. Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.
2. Mahfud MD dalam Albatroz, Politik Hukum, Word Press, 2008
3. Sudarto, Op.Cit. hal. 159

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdayaguna.

1.2. Pengertian Politik Kriminal dan Politik Hukum Pidana

Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan kriminal, yang diartikan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang oleh Marc Ancel dinyatakan sebagai *"the rational organization of the control of crime by society"*⁴ Bertolak dari pendapat Marc Ancel, H.Peter Heofnagels mengemukakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*, selanjutnya diuraikan pengertian *criminal policy* sebagai berikut⁵:

- a. *Criminal policy is the science of responses.*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Adapun tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat, sebagaimana disepakati kursus yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, bahwa *"protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like happiness of citizens, a wholesome and cultural living, social welfare or equality."*

Sementara itu Sudarto memberikan tiga pengertian tentang politik atau kebijakan kriminal sebagai berikut :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma

sentral dari masyarakat.

Selanjutnya sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana diartikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dengan merujuk pada pengertian politik hukum atau kebijakan hukum yang diartikan sebagai kebijakan dalam penyusunan perundang-undangan yang lebih baik, maka politik hukum pidana oleh Sudarto, diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dikatakan bahwa jika dilihat dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

A. Mulder, mengartikan *strafrechtpolitiek* sebagai garis kebijakan untuk menentukan⁶ :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian jika dilihat dalam arti luas, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

2. Pengertian Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal

Pengertian konstruksi dalam konteks teknik arsitektur dan sipil, diartikan sebagai kegiatan membangun sarana dan pra sarana yang merupakan satu kegiatan yang terdiri dari pekerjaan yang berbeda-beda⁷. Sementara itu politik hukum menurut A.Apeldorn mempunyai pengertian sebagai politik perundang – undangan, yang berarti menetapkan

4. Marc Ancel dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 19981. Hal. 36

5. Sudarto, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 1.

6. A. Mulder, dalam Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 28

7. Konstruksi, www. Wikipedia. Htm.

tujuan dan isi peraturan perundang – undangan (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja).

Dengan demikian konstruksi politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan atau pekerjaan membangun perundang-undangan yaitu dengan menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian konstruksi politik hukum mediasi penal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menciptakan atau membangun perundang-undangan tentang mediasi penal dan pelaksanaannya, sehingga meliputi kegiatan formulasi tentang mediasi penal dan kegiatan memformulasikan aplikasi atau pelaksanaan (formulasi aplikatif) mediasi penal di masa mendatang.

3. Posisi Mediasi Penal Dalam Proses Peradilan Pidana

Hulsman mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*social problem*) dengan alasan⁸:

1. *The criminal justice system inflicts suffering;*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims;*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system.*
4. *Criminal justice system approach is fundamentally flawed.*

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling ketergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana

bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum). Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

3.1. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Mediasi penal menurut European Forum For Victim Service digambarkan sebagai *process which involves contact between the victim and the offender, either directly or through the mediator. The process of mediation is generally regarded as part of the broader issue of restorative justice.*⁹

Sementara itu Undang-Undang Acara pidana di Belgia **the Belgian Law of 22 June 2005** Menggambarkan mediation in criminal matter "as a process that allows people involved in a conflict to have voluntary, active participation in a fully confidential process for solving difficulties that arise from a criminal offence, with the help of a neutral third person and based on a certain methodology. The goal of mediation is to facilitate communication and to help parties to come to an agreement by themselves concerning pacification and restoration."

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak - pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien¹⁰.

4. Prinsip Kerja Mediasi Penal

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut¹¹:

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):

8. Hulsman dalam Op.Cit.

9. Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the Executive Committee of the European Forum for Victim Services, November 2003

10. Recommendation No. R (99) 19. (the Committee of Ministers of the Council of Europe) 15 September 1999.

- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):
- c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Sementara itu *European Forum For Victim Service* memberikan *Guiding Principles* dalam mediasi sebagai berikut¹²:

- *Mediation requires the involvement of the victim and it is therefore important that their interests are considered fully*
- *Mediation processes should only be used with free and informed consent of the parties and the parties should be able to withdraw consent at any time*
- *Victim/ offender mediation in criminal cases is different from similar processes of mediation in other areas of life- the mediation process must include the offender accepting responsibility for his act and the acknowledgement of the adverse consequences of the crime for the victim*
- *It is vital that the mediator and everyone involved in the mediation process has received appropriate training on the special issues concerning victims of crime which will be relevant to the mediation process.*

5. Keuntungan-Keuntungan Mediasi Penal

Berdasarkan pengalaman dalam praktik mediasi penal yang dikembangkan di *North Carolina* yang pelaksanaannya didasarkan pada *G.S. 7A-38.3D* and the *Supreme Court's Rules Implementing Mediation in Matters Pending In District Criminal Court*, alasan-alasan dipilihnya mediasi karena beberapa keuntungan yang dinyatakan sebagai berikut¹³:

There are many reasons why you should consider mediation. Mediation is usually less stressful and time consuming than a trial. You will not have to take the stand and testify, nor will you have to bring witnesses. You don't even need a lawyer. Mediation offers you and the other party(ies) the opportunity to be in control of the outcome

of your dispute. Some research indicates that people are more likely to follow through on agreements that they make as opposed to ones forced upon them by a court. If you are a defendant, a successful mediation may mean that you can avoid a criminal record and more expensive fines and costs. If you are a complaining witness, an opportunity to sit down with others involved in the dispute and work out your conflicts may provide more satisfaction than a judge's verdict. Sometimes mediation can help bring people together. If those involved in a dispute are relatives, neighbors, or were once friends, talking about and working through conflict can often be an important first step in repairing damaged relationships. People may be angry or hurt when they come to mediation and the mediator(s) will try to help everyone understand the differing perspectives of those involved in the conflict. When underlying causes of a conflict are brought to light, people often settle the case at hand and also learn how to avoid future conflicts.

6. Model – Model Mediasi Penal

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut¹⁴:

a. Model "*informal mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. Model "*Traditional village or tribal moots*"

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya.

c. Model "*victim-offender mediation*"

- Model ini melibatkan berbagai pihak yang

11. Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/orsch/krim/traenkle_e.html.

12. Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the Executive Committee of the European Forum for Victim Services, November 2003

13. Frequently Asked Questions about Criminal District Court Mediation, www.mnnc.org/pg1.cfm

14. Barda Nawawi Arief, Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Materi Perkuliahan Program Doktorat.

bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- d. Model "*Reparation negotiation programmes*"
 - Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
 - Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- e. Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
- f. Model "*Family and community group conferences*"
 - Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
 - Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

7. Konsep Restorative Justice dan Kedudukan Korban Dalam Pelaksanaan Mediasi Penal

Konsep restorative justice merupakan konsep yang memperbaiki peradilan pidana tradisional dengan keuntungan dan pergeseran konsep sebagai berikut¹⁵:

- *it views criminal acts more comprehensively: rather than defining crime only as lawbreaking, it*

recognizes that offenders harm victims, communities and even themselves.

- *it involves more parties: rather than giving key roles only to government and the offender, it includes victims and communities as well.*
- *it measures success differently: rather than measuring how much punishment has been inflicted, it measures how much harm has been repaired or prevented.*
- *it recognizes the importance of community involvement and initiative in responding to and reducing crime, rather than leaving the problem of crime to the government alone.*

Restorative justice adalah konsep penyelesaian masalah-masalah kejahatan secara lebih menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari program-program dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan konsep restorative justice yang berupa¹⁶:

- *victim-offender reconciliation/mediation programs use trained mediators to bring victims and their offenders together in order to discuss the crime, its aftermath, and the steps needed to make things right.*
- *conferencing programs are similar to victim-offender reconciliation/mediation, but differ in that they involve not only the offender and victim, but also their family members and community representatives.*
- *victim-offender panels bring together groups of unrelated victims and offenders, linked by a common kind of crime but not by the particular crimes that have involved the others.*
- *victim assistance programs provide services to crime victims as they recover from the crime and proceed through the criminal justice process.*
- *prisoner assistance programs provide services to offenders while they are in prison and on their release.*
- *community crime prevention programs reduce crime by addressing its underlying causes.*

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitiannya, maka di dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio legal research-doctrinal*. Penggunaan metode ini karena

15. RJ.Library Online, Restorative Justice.

16. Loc. Cit.

masalah yang akan diteliti berkaitan dengan bekerjanya hukum sebagai *law in books* dan *law in action*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dari aspek hukum maupun realita yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan *socio legal reasearch-doctrinal* digunakan untuk menjawab permasalahan tentang konstruksi politik hukum mediasi penal yang sesuai untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan tersebut juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor hukum dan non hukum yang mempengaruhi praktik-praktik mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang terjadi pada saat ini. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan pelaksanaan praktik mediasi penal secara faktual dan dalam perundang-undangan yang ada pada saat ini, dan merumuskannya dalam sebuah konstruksi politik hukum mediasi penal di masa mendatang, oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu berkaitan dengan proses pemecahan masalah dengan melakukan penggambaran, penelaahan, interpretasi dan analisa terhadap model-model mediasi penal yang akan diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi propeksi implementasi mediasi penal di Indonesia.

C. Informan, Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dibutuhkan, adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan, berupa hasil dari wawancara atau interview. Data primer digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai model mediasi penal yang tepat dan kehendaki dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi prospeksi implementasi mediasi penal sebagai sarana alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara terhadap :

- a. Aparat Kepolisian di Semarang, Jakarta dan Surabaya
 - b. Aparat Kejaksaan di Semarang, Jakarta dan Surabaya
 - c. Aparat Pengadilan di Semarang, Jakarta dan Surabaya.
 - d. Akademisi dan Profesi hukum lain di Semarang, Jakarta dan Surabaya.
 - e. Masyarakat
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Terstruktur
2. Wawancara Tidak Terstruktur
3. Observasi
4. Studi Kepustakaan

E. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi , yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut¹⁷. Teknik ini bekerja dengan melakukan pengecekn terhadap sumber lainnya. Modelnya dapat berupa membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara , membandingkan informasi yang diperoleh dengan berbagai pendapat orang dari kalangan biasa, aparat, orang berpendidikan dan tokoh informal serta membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara taksonomis, yaitu data kualitatif yang berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi ditelaah lebih rinci dan kemudian perhatian dipusatkan kepada masalah-masalah tertentu dengan terlebih dahulu memilih data yang diperoleh berdasarkan katagori permasalahan. Proses selanjutnya adalah melakukan editing data,

17. Ibid. hal. 65

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan¹⁸.

PEMBAHASAN

1. Temuan Praktik Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

1.1. Praktik mediasi di Tingkat kepolisian

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa¹⁹. Dengan demikian kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya dikatakan bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak.

Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian²⁰. Di samping delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan

rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan.

1.2. Praktik Mediasi Penal di Tingkat Penuntutan

Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan²¹.

1.3. Praktik Mediasi Penal di Tingkat Pengadilan

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku

18. Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal.43.

19. Kumpul Asep dan Kumpul Suharyanto, Wawancara di Polda Jawa Tengah.

20. Kumpul Suharyanto, Bagian Reserse Polda Jawa Tengah

melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Pengganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara.

Masyarakat sebenarnya membutuhkan lembaga mediasi penal, khususnya untuk delik-delik aduan, seperti penghinaan, tindak pidana pencurian yang melibatkan anggota keluarga, kasus-kasus yang unsur pidananya tidak jelas, dan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang ringan atau sedikit. Dalam kasus-kasus seperti ini apabila tetap diproses dalam peradilan pidana justru akan lebih banyak nilai kerugiannya. Pengalaman praktik mediasi penal oleh hakim tidak pernah dilakukan, oleh karena tidak ada peraturan normatif yang mengaturnya, biasanya hal-hal yang menyangkut kesepakatan para pelaku dan korban ada pada tingkat penyidikan dan penuntutan, hakim hanya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam surat dakwaan yang salah satunya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Temuan praktik mediasi di tingkat Mahkamah Agung RI²², bahwa mediasi penal di lingkungan Mahkamah Agung telah dipraktikkan dalam kasus tindak pidana yang pelakunya anak di bawah umur. Pelaksanaan mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur ini didasarkan pada Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di Novotel Hotel Bagor, 17 Mei 2009 yang membahas tentang Temuan-Temuan Hukum serta Permasalahan-Permasalahan yang Timbul di Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di Bawahnya. Praktik mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur telah diujicobakan di lingkungan Pengadilan Negeri Jawa Barat.

1.4. Praktik Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Oleh Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan praktik mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana meskipun tidak mengemuka, sehingga kasus tersebut tidak sampai pada proses peradilan pidana. Praktik mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediatornya.

Namun demikian meskipun telah diselesaikan secara mediasi penal, tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan jika suatu saat diketahui oleh penyidik telah terjadi tindak pidana yang termasuk kategori delik biasa yang telah didamaikan. Dengan demikian kedudukan akta kesepakatan damai tetap lemah, karena masih dapat dilakukan penuntutan, namun demikian keberadaan akta kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memperingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jadi apabila diketahui oleh aparat penegak hukum proses peradilan pidana terhadap pelaku tetap diadakan, sehingga tidak menghapuskan penuntutan.

2. Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Masa Mendatang

Kebijakan-kebijakan untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut.

Berlakunya mediasi penal sebagai alasan hapusnya kewenangan melakukan penuntutan di masa mendatang adalah sejalan dengan kebijakan konsep KUHP tahun 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika : (d). Penyelesaian di luar proses. (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya

21. Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Wawancara tanggal 25 Oktober 2009

diancam dengan pidana denda paling banyak katagori II. (f). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sementara itu sebagai alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, mediasi penal dalam tahapan eksekusi ini sejalan dengan Pasal 57 RUU KUHP tentang perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Adapun penentuan kebijakan-kebijakan dalam konstruksi politik hukum mediasi penal yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang meliputi :

1. Penentuan Kebijakan Formulasi Pengertian Yuridis Mediasi Penal

Pengertian yuridis mediasi penal hendaknya dirumuskan dengan tidak meninggalkan arti sebenarnya dari mediasi penal sebagaimana pertama kali dicetuskan pada tanggal 15 September 1999, oleh *Council Of Europe Committee Of Ministers dalam Recommendation No. R (99) 19 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning Mediation In Penal Matters* sebagai dasar hukum penegakan mediasi penal di negara-negara Eropa, sebagai berikut : "*Penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)*".

2. Kebijakan Penentuan Asas-Asas Mediasi Penal

Dalam penyusunan politik hukum tentang mediasi penal, diperlukan formulasi tentang asas-asas dan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses mediasi penal.

Asas-asas dalam mediasi penal yang perlu dirumuskan meliputi :

1. *Asas Bebas dan Suka rela*

Bahwa pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan suka rela dari korban dan pelaku tindak pidana, sehingga dalam memutuskan apakah perkara pidananya akan dimediasikan atau

pun tidak harus berdasarkan persetujuan bebas (*freely consent*) dari para pihak.

2. *Kebebasan Para Pihak Untuk Menarik Diri Selama Proses Mediasi*

Selama proses mediasi penal berlangsung, para pihak baik korban maupun pelaku dibebaskan untuk menarik dirinya dari proses mediasi kapan saja.

3. *Asas Kerahasiaan (Confidential)*

Proses mediasi penal bersifat rahasia, dalam arti para pihak baik korban, pelaku tindak pidana maupun mediator harus memegang kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi, termasuk kerahasiaan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan para pihak, alasan-alasan jika tidak tercapai kesepakatan maupun hal-hal lain yang timbul saat proses mediasi penal berlangsung. Kecuali jika timbul hal-hal yang membahayakan para pihak, seperti ancaman dan penyerangan fisik dari satu pihak kepada pihak lain, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik. Namun jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator hanya boleh menyampaikan kepada hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan tanpa menguraikan alasan-alasannya, begitu pula mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi terhadap pernyataan-pernyataan para pihak dalam proses peradilan.

Sementara itu tujuan mediasi penal dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban.
2. Mengadakan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
3. Merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana.
4. Memperlancar proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.

3. Kebijakan Penentuan Tindak Pidana Yang Dapat Dimediasi

Hasil wawancara dapat disimpulkan diperlukannya kebijakan penentuan tindak-

tindak pidana yang dapat dimediasikan yaitu berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut.²³

1. *Ancaman pidana yang rendah*

Tindak pidana yang dapat dimediasikan hendaknya tindak pidana yang hanya diancam dengan ancaman pidana denda atau ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk tindak pidana tertentu seperti Pasal 359 KUHP (kelalaian berakibat matinya orang lain) dan Pasal 360 KUHP (kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat).

2. *Tingkat kerugian yang ditimbulkan*

Tindak pidana yang dapat dimediasikan haruslah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang kecil saja, seperti dalam pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan ringan. Contohnya : tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan dan penggelapan ringan.

3. *Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian*

Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dapat dimediasikan, hal ini menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam kelalaian tindak pidana dan akibat yang terjadi bukan karena kehendak pelaku, melainkan karena kekurangan penghati-hatian.

4. *Tindak pidana yang merupakan delik aduan baik absolut maupun relatif.*

Tindak pidana aduan dapat dimediasikan karena penuntutannya didasarkan pada ada atau tidak adanya pengaduan, dan adanya kesempatan bagi korban atau pengadu untuk mencabut pengaduannya sehingga proses tidak sampai berlanjut pada peradilan pidana.

Contoh : delik zina, penghinaan dan lain-lain.

5. *Tindak Pidana Yang Melibatkan Anggota Keluarga Sebagai Pelaku/Korban*

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan mediasi penal yaitu mengintegrasikan dan menyatukan atau memperkuat kembali hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dengan demikian apabila terjadi

tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga maka dimungkinkan untuk dilakukan proses mediasi penal.

6. *Tindak Pidana Di Mana Pelakunya Anak di Bawah Umur*

Terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terdapat ketentuan khusus, sehingga proses peradilan pidana yang dijalaninya tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan mengganggu perkembangan psikisnya, sehingga dibuka kemungkinan besar untuk penyelesaian dengan jalan proses mediasi penal.

7. *Tindak Pidana yang Unsur-Unsur tindak pidananya tidak jelas*

Hal ini dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Made Rawa Aryawan, bahwa untuk tindak pidana yang tidak begitu jelas unsur pidananya, maka lebih baik dimediasikan dalam penyelesaiannya.

4. Penentuan Kebijakan Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Proses Peradilan Pidana

Menurut hemat peneliti, mediasi penal dapat dilakukan dengan dua cara atau bentuk yaitu :

1. Mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*out of criminal justice process*)

Di sini diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang :

a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana.

b. Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan untuk tindak-tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela.

c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator yang telah bersertifikasi .

d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua

22. Artidjo Alkostar, Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Wawancara di Mahkamah Agung RI Jakarta, tanggal 20 Oktober 2009.

pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat sukarela.

- e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.

2. Penal Sebagai Bagian Proses Peradilan Pidana (*Within Criminal Justice Process*)

2.1 Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana

Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan kombinasi model mediasi *informal mediation, victim-offender mediation dan reparation negotiation programmes*.

Pada tahap ini dapat ditetapkan cara kerja mediasi penal sebagai berikut:

1. Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidananya di luar proses peradilan.
2. Mediasi penal harus dilakukan secara sukarela dari semua pihak yang terlibat, oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun korban untuk melakukan mediasi penal, selanjutnya pihak penyidik menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya.
3. Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip confidentiality. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

4. Pada kesempatan mediasi inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang dideritanya dan menuntut pemulihan martabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator.
5. Mediator harus mempunyai sertifikasi dan terlatih serta diakui oleh Menteri Kehakiman sebagai mediator, oleh karena itu mediator tidak bersifat perorangan melainkan suatu badan atau lembaga yang secara khusus menjalankan tugas mediasi.
6. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
7. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapusan penuntutan.
8. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut.

2.2 Mediasi Penal Pada Tahap Penuntutan

Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim-Offender Mediation dan Reparation Negotiation Programme*.

Adapun pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara sukarela dari pelaku

dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.

3. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
 4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
 5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
 6. Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
 7. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.
 8. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan penuntutan.
- 2.3 Mediasi Penal Pada Tahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*.

Adapun pelaksanaan mediasi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
 2. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.
 3. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi.
 4. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.
 5. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator.
 6. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.
 7. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.
- 2.4. Mediasi Penal Pada Tahap Pelaku Menjalankan Sanksi Pidana Penjara
- Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Adapun pelaksanaan pada tahapan eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya.
2. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor.
3. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal.
4. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi.
5. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality) sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia.
6. Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan.
7. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya.

Kesimpulan

1. Temuan fakta di lapangan mediasi penal telah dipraktikkan baik oleh anggota masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, maupun oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu pula. Namun demikian praktik mediasi penal di sini tidak menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana.

2. Konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di masa mendatang adalah bangunan pengaturan tentang pelaksanaan mediasi penal yang terdiri atas kebijakan formulasi dan kebijakan pelaksanaan mediasi penal. Adapun kebijakan pelaksanaan (*applicative policy*) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*Penal mediation out of Criminal Justice Process*) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (*Penal Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya.

Saran-saran

1. Mengingat praktik-praktik mediasi penal yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana guna menghindari kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang panjang, menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk adanya alternatif-alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya, maka penelitian ini merekomendasikan untuk melembagakan praktik mediasi penal sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana yang legal dengan memberikan payung hukum dalam bentuk perundang-undangan guna menentukan kekuatan hukum hasil kesepakatan dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana atau sebagai alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku.
3. Mediasi penal sebagai terobosan dalam penyelesaian perkara pidana hendaknya dilembagakan dan diberi peraturan sebagai payung hukum pelaksanaannya, sebagai salah satu cara untuk mengurangi penumpukan perkara pidana di lembaga pengadilan, mengurangi permainan kotor dalam proses peradilan, serta mengurangi beban administrasi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti
- Carl Joachim Friedrich, 2008, Filsafat Hukum Perspektif Historis (diterjemahkan oleh Raisul Musttaqien dari judul asli: *The Philosophy of Law in Historical Perspective dan penyunting Nurainun Mangunsong*), Bandung: Nusa Media,
- Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problema dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-56 UI, tanggal 4 Februari 2006 di Depok.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, "Dwang Middelen" - Penahanan Perspektif Hakim Komisaris & Pembaharuan Hukum Pidana Formil, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi R.KUHAP, yang diselenggarakan oleh Dep. Huk dan HAM RI pada hari Rabu, 30 Agustus 2006, Hotel Acasia Jakarta-Pusat.
- Muladi, 2008, Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia, Disampaikan dalam Semiloka mengenai Reformasi Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan di Kementerian Menpan-Jakarta, 19 Agustus 2008.
- R.M. Panggabean, 2008, Budaya Hukum Hakim Dalam Pemerintahan Demokrasi dan Pemerintahan Otoriter, Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI periode Tahun 1950-1965, Jakarta: Universitas Studi Kajian Ekonomi.
- Romli Atmasasmita, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008.
- Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung: Refika Aditama
- Soedarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977.
- Theo Huijbers, 1988, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.
- Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment/CAT).
- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil Rights And Politic, 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi.
- , Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Draft Terakhir).

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is difficult to decipher due to its low contrast and blurriness.